



**BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan terdapat beberapa penambahan prasarana dan sarana yang merupakan objek retribusi daerah yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah serta peralihan aset lapangan parasarnya Kisaran dari barang milik daerah menjadi aset Kepolisian Resor Asahan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kondisi dan keadaan pada saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah, huruf c angka 3 diubah dan angka 4 huruf a) dihapus serta angka 5 diubah, serta ditambah 3 (tiga) huruf baru yakni huruf e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian, sebagai berikut :

a. sewa tanah milik Pemerintah Daerah :

1. sewa tanah untuk pemasangan papan reklame/kain reklame dipanggung reklame yang didirikan diatas tanah yang dikuasai pemerintah daerah sebesar Rp. 7.500,-/meter/bulan;
2. sewa tanah atas pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 1.000,-/meter/bulan;

b. rumah tinggal milik Pemerintah Daerah :

1. permanen, Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
2. semi permanen, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan;

c. pemakaian bangunan meliputi :

1. pemakaian gedung serba guna Kisaran, sebagai berikut :

a) untuk kegiatan olah raga :

- 1) khusus latihan-latihan tiap organisasi berada dibawah naungan KONI perbulan 8 hari maksimum 3 jam/hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2) pertandingan atau latihan yang bersifat untuk pembinaan olahraga tanpa karcis pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 3) pertandingan yang bersifat untuk pembinaan olahraga dengan penjualan karcis, pemakaian maksimum 6 jam/hari/pertandingan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 4) pertandingan lain di luar angka 2) dan angka 3) dengan penjualan karcis pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertandingan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

b) untuk pertunjukan yang bercorak hiburan umum (dengan penjualan karcis):

- 1) pertunjukan yang berasal dari dalam daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertunjukan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2) pertunjukan yang berasal dari luar daerah pemakaian maksimum 8 jam/hari/pertunjukan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

c) keperluan yang bersifat umum, resepsi, pertemuan, perpisahan, perkawinan dan lain-lain pemakaian maksimum 8 jam/hari/acara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan

- d) keperluan untuk acara keagamaan, untuk pemakaian maksimum 8 jam/hari/acara Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
2. pemakaian stadion Mutiara, sebagai berikut :
 - a) pemakaian lapangan stadion, untuk :
 - 1) pertandingan antar klub skala besar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per pertandingan;
 - 2) pertandingan antar klub skala sedang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per pertandingan; dan
 - 3) pertandingan antar klub skala kecil Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertandingan.
 - b) pemakaian lapangan stadion, untuk :
 - 1) pertunjukan/hiburan komersial skala besar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - 2) pertunjukan/hiburan komersial skala sedang Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari; dan
 - 3) pertunjukan/hiburan komersial skala kecil Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
 3. pemakaian Mess Pemerintah Daerah di Medan, sebagai berikut :
 - a) ruang Mess kelas VIP Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/kamar/hari;
 - b) ruang Mess kelas ekonomi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/kamar/hari;
 4. pemakaian pendopo, terdiri dari :
 - a) dihapus;
 - b) pemakaian pendopo lapangan hoki Kisaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
 5. pemakaian gedung Dinas Pendidikan, sebagai berikut :
 - a) pemakaian kamar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per kamar per hari;
 - b) pemakaian aula besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
 - c) pemakaian aula kecil Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - d. pemakaian kendaraan bermotor dan alat berat, meliputi:
 1. pemakaian angkutan bus perintis, yang ditentukan dalam 2 (dua) kategori tarif, yaitu :
 - a) tarif bus perintis untuk trayek sebagai berikut :
 - 1) masyarakat umum Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/penumpang/sekali jalan;
 - 2) pelajar dan mahasiswa Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/penumpang/sekali jalan;

- b) tarif bus perintis di luar trayek terhunjak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
2. pemakaian alat berat, sebagai berikut :
- a) *trailer/trado* Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - b) *buldoser/truck dozer* Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - c) *buldoser mini* Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - d) *greder* Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - e) *dragline* Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - f) *road greder* (perata jalan) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - g) *excavator/back hoe* Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari;
 - h) *tractor* Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;
 - i) *loader/schovel* Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - j) *schovel mini* Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - k) *concrete mixer* (beton molen) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - l) *road roller* (mesin gilasp) dibedakan dalam tiga jenis tarif, yaitu :
 - 1) 2 s/d 4 ton Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - 2) 6 s/d 8 ton Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - 3) lebih 8 s/d 10 ton Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari; dan
 - 4) 10 s/d 25 ton Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari.
 - m) *stone croser* (mesin pemecah batu) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari;
 - n) *dump truk* Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - o) *truk* Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - p) *air comperessor* Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - q) *asphal brender* Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - r) *asphal sprayer* Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - s) *remer tamping* Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - t) *genset* (mesin listrik) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - u) *tire roler/PTR* Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - v) *water tank toyota* Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;

- w) *long am* (excavator baket panjang) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
 - x) *bommag* (pemadat tanah) Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari;
 - y) *vinisher* (penghampar hotmix) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 - z) mesin *sondir* (uji struktur tanah) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - aa) mesin *core drill* (material testing equipment) (bor hotmix dan hotmix) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - bb) *slum tes* (uji kekentalan semen) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - cc) *concrete sylinder* (cetakan beton bulat) uk. 10 cm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - dd) *concrete sylinder* (cetakan beton bulat) uk. 15 cm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - ee) *concrete cube mold* (cetakan beton kubus) uk. 15 x 15 x 15 cm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari; dan
 - ff) *concrete cube mold* (cetakan beton kubus) uk. 10 x 10 x 10 cm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- e. Pemakaian Kolam Renang, sebagai berikut :
- 1) tiket masuk untuk pelajar sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/orang/satu kali masuk;
 - 2) tiket masuk untuk umum sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/orang/satu kali masuk;
 - 3) khusus latihan-latihan tiap organisasi yang berada dibawah naungan KONI Kabupaten Asahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/orang/satu kali masuk;
 - 4) Perlombaan untuk pembinaan olahraga, tanpa penjualan karcis dengan maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 5) Perlombaan untuk pembinaan olahraga, dengan penjualan karcis dengan maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 6) Perlombaan yang berasal dari luar daerah tanpa karcis dengan pemakaian maksimum 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 7) Perlombaan yang berasal dari luar daerah dengan penjualan karcis, maksimum penggunaan 7 (tujuh) jam/hari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pemakaian Gudang perbulan Rp. 3.000,-/m²

g. Pemakaian alat pada Laboratorium Lingkungan, sebagai berikut :

1) Tarif Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No.	Uraian	Satuan (Per)	Tarif	Keterangan
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR				
I	Fisik :			
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	20,000	
	2. kekeruhan	Sampel	20,000	
	3. Suhu (Air)	Sampel	20,000	
	4. Salinitas	Sampel	20,000	
	5. Warna	Sampel	20,000	
	6. kecerahan	Sampel	20,000	
	7. Bau	Sampel	20,000	
	8. Rasa	Sampel	20,000	
II	Kimia			
	1. Ammonia Bebas	Sampel	50,000	
	2. Amonia total	Sampel	50,000	
	3. Sulfida	Sampel	50,000	
	4. Nitrit	Sampel	50,000	
	5. Nitrat	Sampel	50,000	
	6. pH	Sampel	20,000	
	7. TSS	Sampel	50,000	
	8. TDS/TS	Sampel	50,000	
	9. Karbondioksida/bicarbonate Ion	Sampel	50,000	
	10. Flourida	Sampel	50,000	
	11. Klorida	Sampel	50,000	
	12. Klor bebas	Sampel	50,000	
	13. Alkaliniti	Sampel	50,000	
	14. Posfat	Sampel	50,000	
	15. Silika	Sampel	50,000	
	16. Sulfat	Sampel	50,000	
	17. Total Nitrogen	Sampel	150,000	
	18. Sulfit	Sampel	50,000	
	19. Zat Organik	Sampel	50,000	
	20. Kesadahan Total	Sampel	50,000	
	21. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	50,000	
	22. Kesadahan Magnesium (Mg hardness)	Sampel	50,000	
	23. Lumpur Kasar	Sampel	50,000	
	24. Chlorine	Sampel	50,000	
	25. Zat padat Terendapkan	Sampel	50,000	

III	Khusus:			
	1. COD	Sampel	100,000	
	2. BOD	Sampel	100,000	
	3. DO	Sampel	25,000	
	4. Organik (KMnO ₄)	Sampel	50,000	
	5. Detergent (ekstract carbon Chloroform)	Sampel	75,000	
	6. Minyak dan lemak	Sampel	150,000	
	7. Minyak nabati	Sampel	150,000	
	8. Minyak Mineral	Sampel	150,000	
	9. Phenol	Sampel	75,000	
	10. Cyanida	Sampel	50,000	
	11. Silikat (SI O ₂)	Sampel	50,000	
	12. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Sampel	50,000	
	13. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	200,000	
IV	Mikrobiologi :			
	1. Escherchia Coli	Sampel	250,000	
	2. Fecal Coliform	Sampel	250,000	
	3. MPN Fecal Coliform	Sampel	250,000	
	4. MPN Coliform	Sampel	250,000	
V	Logam :			
	1. Besi (Fe)	Sampel	100,000	
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	100,000	
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	100,000	
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	100,000	
	5. Seng (ZN)	Sampel	100,000	
	6. Chorium Total (Cr)	Sampel	100,000	
	7. Chorium (Cr+6) dan Cr+3)	Sampel	100,000	
	8. Alumunium (Al)	Sampel	100,000	
	9. kalium (K)	Sampel	100,000	
	10. kalsium (Ca)	Sampel	100,000	
	11. magnesium (Mg)	Sampel	100,000	
	12. Mangan (Mn)	Sampel	100,000	
	13. Natrium (Na)	Sampel	100,000	
	14. Nikel (NI)	Sampel	150,000	
	15. Selenium (Se)	Sampel	250,000	
	16. Air Raksa (Hg)	Sampel	250,000	
	17. Arsen (As)	Sampel	250,000	
	18. Barium (Ba)	Sampel	100,000	
	19. Boron (Bo)	Sampel	100,000	
	20. Silver (Ag)	Sampel	100,000	
	21. Strontium	Sampel	100,000	
	22. Cobalt	Sampel	100,000	

2) Tarif Pelaksanaan Sampling Parameter Kualitas Air

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp) /	Keterangan
		Hari / Tim	
1.	Sampling Air / Air Limbah		1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) Jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan. 2. Biaya belum termasuk Transportasi dan Akomodasi. 3. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
	a. Dalam Kabupaten	500.000,-	
	b. Luar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.000.000,-	
	c. Luar Kabupaten/Kota Luar Provinsi	1.500.000,-	

3) Tarif Pemakaian Peralatan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya

NO	PERALATAN	PERIODE PEMAKAIAN	Tarif	Keterangan
1.	Gas Chromatografi / HPLC	s/d 2 Minggu	750,000	Harga belum termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 Bulan	1,000,000	
2.	Spektrofotometer Serapan Atom	s/d 2 Minggu	750,000	
		s/d 1 Bulan	1,000,000	
3.	Spektrofotometer UV-VIS	s/d 2 Minggu	250,000	
		s/d 1 Bulan	500,000	
4.	Penggunaan alat selain tersebut diatas	s/d 2 Minggu	250,000	
		s/d 1 Bulan	500,000	

4. **Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Penetapan Organisasi Perangkat Daerah pengelola dan tata cara pemakaian rumah dinas, gedung serba guna, stadion Mutiara, Mess Pemda, pendopo lapangan hoki, gedung Dinas Pendidikan, kendaraan bermotor dan alat berat, kolam renang, gudang, laboratorium lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati dapat membebaskan retribusi rumah dinas, gedung serba guna, stadion Mutiara, Mess Pemda, pendopo lapangan hoki, gedung Dinas Pendidikan, kendaraan bermotor dan alat berat, kolam renang, gudang, laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk kepentingan sosial, bencana alam, TNI Manunggal Desa dan/atau gotong royong.
- (3) Untuk kegiatan upacara/kegiatan resmi Pemerintah tidak dipungut retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (8-17 / 2020)